



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 45 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PINJAMAN/UTANG DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDRAL AHMAD YANI METRO**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pinjaman/Hutang Dana Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PINJAMAN/ UTANG DANA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDRAL AHMAD YANI METRO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Walikota adalah Walikota Metro
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Metro yang selanjutnya di singkat menjadi RSUD Jend A Yani Metro.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Metro.
5. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya di sesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan BLUD RSUD.
8. Pejabat Teknis adalah Pejabat Teknis BLUD RSUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang Selanjutnya di Singkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah Uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut di bebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang di persamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya di sebut Dewan Pengawas adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
15. Hibah Terikat adalah pendapatan hibah yang penggunaannya di batasi sesuai peruntukan tertentu oleh pemberi hibah.
16. Pinjaman Jangka Pendek adalah merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia di tambah aliran kas masuk yang di harapkan dengan jumlah pengeluaran yang di proyeksikan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pedoman pinjaman/utang dana pada BLUD RSUD Jend. A. Yani Metro dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pengelolaan pinjaman jangka pendek.

## **BAB III PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN**

### **Pasal 3**

BLUD dapat mengadakan Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.

### **Pasal 4**

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia di tambah aliran kas masuk yang di harapkan dengan jumlah pengeluaran yang di proyeksikan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

### **Pasal 5**

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) BLUD dapat melakukan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, badan usaha lainnya atau BLU / BLUD.
- (4) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman jangka pendek.

### **Pasal 6**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah :

- a. Kegiatan yang akan di biayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak / atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. Kegiatan yang akan di biayai bersifat mendesak dan tidak dapat di tunda;
- c. Saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada di tambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan di tarik tidak melebihi 15% (lima belas Persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

### **Pasal 7**

Kewenangan persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh :

- a. Pimpinan BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
- b. Pimpinan BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (limabelas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Pinjaman;
  - b. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
  - c. Jumlah Pinjaman;
  - d. Peruntukan Pinjaman;
  - e. Persyaratan Pinjaman;
  - f. Tata cara pencairan pinjaman;

- g. Tata cara pembayaran pinjaman;
- h. Penyelesaian Sengketa;
- i. *Force Majeure*.

#### **BAB IV PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.

##### **Pasal 10**

- (1) Penatausahaan Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan Pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan :
  - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

#### **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

#### **BAB VI PELAPORAN PINJAMAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pimpinan BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas dan Walikota.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 4 Desember 2018

**WALIKOTA METRO,**


  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 4 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**A. NASIR A.T.**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>46</sup>**

* PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian <u>HUKUM</u> .....	
Kasubbag <u>Perwali</u> .....	

## NOTULEN

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Metro.

Hari/Tanggal : Selasa, 27 November 2018  
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang OR Setda Kota Metro

---

1. Rapat dipimpin oleh Bpk. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro dan dihadiri oleh Inspektur Kota Metro, BAPPEDA Kota Metro, BPKAD Kota Metro, BPPRD Kota Metro, Dirut RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, Wadir 1 dan Wadir 2 RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, Kepala Bagian Keuangan Pada RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, Kepala Bagian TU Pada RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, Kepala Bagian Perencanaan Pada RSUD Jend. A. Yani Kota Metro, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro dan Bagian Hukum Setda Kota Metro.
2. Adapun hasil Rapat Pembahasan adalah sebagai berikut :
  - A. Latar belakang perlu dibuatnya Peraturan Walikota ini, antara lain sebagai berikut :
    - Sebagai pedoman atau dasar hukum Rumah Sakit Umum Jendral A. Yani Metro dalam melakukan peminjaman kepada pihak ketiga yaitu Bank.
  - B. Judul berubah menjadi 'Pedoman Pinjaman/Hutang Dana Pada Badan Layanan Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Metro'.
  - D. Diktum 'Mengingat' :
    - 1) Nomor 12 dihapus;
    - 2) Nomor 14 dan Nomor 15 diubah.
  - E. Diktum 'Menetapkan' diubah sesuai dengan judul diatasnya.
  - F. Pasal 1 ditambah pengertian dari Pinjaman Jangka Pendek dan Nomor point 15 diubah.
  - G. Pasal 2 diubah.
  - H. Pasal 4 tetap.
  - I. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah.
  - J. Pasal 6 tetap.
  - K. Pasal 7 ayat (1) point c dihapus dan ayat (2) dihapus sehingga hanya mempunyai 1 (satu) ayat.
  - L. Pasal 8 ayat (2) ditambah 3 (tiga) point yaitu huruf g, h dan i.
  - M. Pasal 9 ayat (3) dihapus.
  - N. Pasal 10 tetap.

O. Pasal 11 ayat (3) diubah.

P. Pasal 12 ayat (3) diubah.

3. Kesimpulan

Dengan adanya Peraturan Walikota ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan dasar hukum RSUD Jend. A. Yani Metro dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sehingga dana operasional yang telah dikeluarkan dapat dikelola secara bijak, tepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian Notulen Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Metro.

Metro, 27 November 2018

**Notulen / Sekretaris**



**Fachruddin, SH**

**Penata Tk. I**

**NIP. 197505282005011004**